BUPATI TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dilakukan* penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor* 56 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya *tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya* Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa *Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah* dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan *Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia* Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan *Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor* 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008) Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Lambang Negara (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan *Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;*

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya *Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan* Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten *Tasikmalaya;*

16. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKAMLAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana *telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2013* tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

*Ketentuan dalam Lampiran I huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D diubah,* sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 11 September 2014

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 27 TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

I. **BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS**

**A. PERATURAN DAERAH**

Peraturan Daerah terdiri atas:
1. Kepala Peraturan Daerah;
2. Pembukaan;
3. Isi Peraturan Daerah;
4. Bagian akhir Peraturan Daerah

Ad. 1. Kepala Peraturan Daerah terdiri dari :
a. Tulisan "PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA"
b. NOMOR dan TAHUN
c. Nama Peraturan yang ditulis "TENTANG..."

Ad. 2. Pembukaan terdiri dari :
a. Tulisan " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"
b. Tulisan "BUPATI TASIKMALAYA
c. Konsideran :
1) Menimbang, memuat alasan-alasan atau latar belakang atau pokok-pokok pikiran secara singkat yang menjadi latar belakang diterbitkannya Peraturan Daerah.
2) Mengingat, memuat dasar hukum untuk penerapan Peraturan Daerah mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
d. Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA;
e. MEMUTUSKAN
f. Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG.....

Ad. 3. Isi Peraturan Daerah terdiri dari :
a. Bab-bab :
Bab-bab dapat dibagi menjadi Bagian-bagian dari Bagian dalam paragraf

b. Pasal-pasal :
Pasal dapat dibagi menjadi ayat-ayat

Ad. 4. Bagian Akhir Peraturan Daerah terdiri dari :
a. Nama tempat ditetapkan;
b. Tanggal, bulan, tahun ditetapkan;
c. Nama Jabatan "BUPATI TASIKMALAYA"
d. Tanda tangan Bupati (tanpa gelar dan pangkat)
e. Stempel jabatan Bupati;
f. Dibawah sebelah kiri berturut-turut ditulis :
1) Diundangkan di
2) Tanggal , bulan, tahun diundangkan
3) Nama jabatan yang berwenang "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

4) Tanda tangan;
5) Nama Jelas (tanpa gelar)
6) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, TAHUN.....NOMOR.....
7) Untuk salinan ditulis :
   a) *Disalin sesuai dengan aslinnya;*
   b) Nama jabatan, pangkat dan NIP

Bentuk Peraturan Daerah :

**BUPATI TASIKMALAYA**

**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

*NOMOR ..... TAHUN .....*

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang.....;
2. *PeraturanPemerintah* .....;
3. dan seterusnya..;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
dan
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MMMMMM MMMMMM MMM MMMMMMMMMMMMMM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

BAB II

MMMMMMMMMMMMMM

Bagian Pertama

Paragraf
Mmmmmmmmmmmm
Pasal
(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmlaya.

Ditetapkan di
pada tanggal .....

BUPATI TASIKMALAYA

Nama
(tanpa gelar akademis)

Diundangkan di .....
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH

Nama
(Tanpa gelar akademis)
NIP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT NOMOR... TAHUN...

**B. PERATURAN BUPATI**

Peraturan Bupati terdiri atas:
1. Kepala Peraturan Bupati;
2. Pembukaan Peraturan Bupati ;
3. Isi Peraturan Bupati;
4. *Bagian akhir Peraturan Bupati:*

Ad. 1. Kepala Peraturan Bupati terdiri dari :
a. Tulisan "PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA"
b. NOMOR dan TAHUN
c. Nama Peraturan yang ditulis "TENTANG..."

Ad. 2. Pembukaan terdiri dari :
a. Tulisan " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"
b. Tulisan "BUPATI TASIKMALAYA
c. Konsideran :

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. .....;

Memperhatikan : 1. .....;
2. .....;
3. .....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : .....;
.....;

KESATU : .....;

KEDUA : .....

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

BUPATI TASIKMALAYA

(nama tanpa Gelar )

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

a) Menimbang, memuat alasan-alasan atau latar belakang atau pokok-pokok pikiran secara singkat yang menjadi latar belakang diterbitkannya Keputusan Bupati.
b) Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan Peraturan Daerah mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan *lain-lain peraturan perundang-perundang yang menjadi dasar* hukum ditetapkannya Keputusan Bupati tersebut.
c) Memperhatikan

3) MEMUTUSKAN :
4) Menetapkan :
Ad.c. Isi Keputusan Bupati terdiri atas :

1) KESATU ;
2) KEDUA, dan seterusnya.

Ad.d Bagian Akhir keputusan Bupati terdiri atas :
1) Nama tempat ditetapkan;
2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
3) Nama Jabatan "BUPATI TASIKMALAYA"
4) Tanda tangan Bupati/pejabat;
5) Nama jelas ( tanpa gelar dan pangkat );
6) Stempel Jabatan/Stempel perangkat daerah

2. Penandatanganan.

a. Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati /Wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas lambang negara warna emas ;
b. Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Pejabat lain dibuat diatas formulir ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Satuan Organisasi dengan lambang daerah warna hitam ;
c. Salinan / Otentifikasi Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;

Bentuk Keputusan Bupati :

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMM

BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,
b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,
c. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Berita Daerah Kabupaten/Kota.....

Ditetapkan di
pada tanggal .....

| | |
|---|---|
| BUPATI/WALIKOTA ..... | BUPATI TASIKMALAYA |
| NAMA | NAMA<br>(tanpa gelar akademis) |
| Diundangkan di<br>pada tanggal ..... | Diundangkan di<br>pada tanggal ..... |
| SEKRETARIS DAERAH<br>(Kab/Kota) | SEKRETARIS DAERAH<br>KABUPATEN TASIKMALAYA |
| NAMA | NAMA |

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ..... NOMOR .....

**D. KEPUTUSAN BUPATI**

1. Keputusan Bupati terdiri dari :
   a. Kepala Keputusan Bupati
   b. Pembukaan Keputusan Bupati
   c. Isi Keputusan Bupati
   d. Bagian akhir Keputusan

Ad.a. Kepala Keputusan Bupati terdiri atas :

1) Tulisan " KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA"
2) NOMOR .....TAHUN
3) Nama Keputusan yang ditulis " TENTANG ....."

Ad.b. Pembukaan Keputusan Bupati terdiri atas :
1) Tulisan " BUPATI TASIKMALAYA"
2) Konsideran terdiri dari ;

Bentuk Peraturan Bersama Bupati :

**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BERSAMA BUPATI TASIKMALAYA
DAN BUPATI/WALIKOTA.....
NOMOR.....TAHUN.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA DAN BUPATI/WALIKOTA .....

Menimbang : a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang..... ;
2. Peraturan Pemerintah..... .;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN

*Menetapkan* : PERATURAN BERSAMA BUPATI TASIKMALAYA DAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG MMMMMMMMMM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

BAB II
MMMMMMMMMMMMMM
Bagian Pertama
.....
Paragraf
Pasal ...

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

**C. PERATURAN BERSAMA BUPATI**

Peraturan Bersama terdiri atas :
a. Kepala Peraturan Bersama ;
b. Pembukaan Peraturan Bersama ;
c. Isi Peraturan Bersama ;
d. Bagian Akhir Peraturan Bersama Bupati .

Ad.a. Kepala Peraturan Bersama terdiri atas :
1) Tulisan " PERATURAN BERSAMA BUPATI TASIKMALAYA/ ... DAN ....."
2) NOMOR dan TAHUN ;
3) Tulisan :"TENTANG" ;
4) Nama Peraturan Bersama Bupati .

Ad.b. Pembukaan Peraturan Bersama terdiri atas :
1) Tulisan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2) PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN
3) Konsideran terdiri dari ;
   a) Menimbang, memuat alasan-alasan atau latar belakang atau pokok-pokok pikiran secara singkat yang menjadi latar belakang diterbitkannya Peraturan Bersama.
   b) Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan Peraturan Daerah mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain peraturan perundang-perundang yang menjadi dasar hukum ditetapkannya Peraturan Bersama tersebut.
3) MEMUTUSKAN,
4) Menetapkan :PERATURAN BERSAMA BUPATI TASIKMALAYA DAN.....TENTANG

Ad.c Isi Peraturan Bersama terdiri atas :
Bab, Pasal dan ayat

Ad.d Bagian Akhir Peraturan Bersama terdiri atas :
1) Nama tempat ditetapkan ;
2) Tanggal, Bulan dan Tahun ditetapkan ;
3) Nama Jabatan kedua belah pihak ;
4) Tanda tangan kedua belah pihak ;
5) Nama jelas kedua belah pihak ;
6) Stempel Jabatan kedua belah pihak;
7) Dibawah sebelah kiri berturut-turut ditulis :
   a) Diundangkan di
   b) Tanggal, bulan, tahun diundangkan;
   c) Nama jabatan yang berwenang "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA;
   d) Nama jabatan yang berwenang "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMBUAT KEPUTUSAN BERSAMA;
   e) Tanda tangan;
   f) Nama Jelas (tanpa gelar) pangkat, NIP;
   g) BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, TAHUN.....NOMOR;
   h) BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, TAHUN.....NOMOR;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

BAB II
MMMMMMMMMMMMMM

Bagian Pertama
Paragraf
Mmmmmmmmmmmm
Pasal

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di
pada tanggal .....

BUPATI TASIKMALAYA

NAMA (tanpa gelar akademis)

Diundangkan di .....
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH

Nama (Tanpa gelar akademis)
NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ... NOMOR ...

1) Menimbang, memuat alasan-alasan atau latar belakang atau pokok-pokok pikiran secara singkat yang menjadi latar belakang diterbitkannya Peraturan Bupati;
2) Mengingat, memuat dasar hukum untuk penerapan Peraturan Daerah mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

d. MEMUTUSKAN
e. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG.....

Ad. 3. Isi Peraturan Bupati terdiri dari :
a. Dirumuskan dalam bentuk pasal – pasal dan ayat - ayat :
b. Apabila materinya sangat luas dibagi dalam bab-bab, Bagian-bagian dan palagraf.

Ad. 4. Bagian Akhir Peraturan Bupati terdiri dari :
a. Nama tempat ditetapkan;
b. Tanggal, bulan, tahun ditetapkan;
c. Nama Jabatan "BUPATI TASIKMALAYA"
d. Tanda tangan Bupati (tanpa gelar dan pangkat);
e. Stempel jabatan Bupati;
g. Dibawah sebelah kiri berturut-turut ditulis :
1) Diundangkan di
2) Tanggal, bulan, tahun diundangkan;
3) Nama jabatan yang berwenang "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
4) Tanda tangan;
5) Nama Jelas (tanpa gelar);
6) BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, TAHUN.....NOMOR.....

Bentuk Peraturan Bupati :

**BUPATI TASIKMALAYA**
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
b. bahwa mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang.....;
2. Peraturan Pemerintah..... .....;
3. dan seterusnya